

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna, segala sesuatunya telah diatur dalam sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunah. Sumber hukum Islam ini adalah dasar sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan dimuka bumi ini sesuai dengan aturan yang telah digariskan oleh Allah SWT.

Selain Al-Quran dan As-Sunah sumber hukum Islam yang telah disepakati kebanyakan ulama adalah *ijmak* dan *Qiyas*, sebagaimana dalam QS 4:59 telah dijelaskan yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulil amri* di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Dalam kegiatan bermuamalah manusia telah diatur dalam Al-Qur'an. Hukum-hukum atau kaidah muamalah yang digali dari sumber dalil Al-Qur'an yang dikenal dengan nama fikih muamalah. Kaidah fikih dari muamalah adalah semua halal dan boleh dilakukan kecuali yang diharamkan atau dilarang dalam Al-Quran dan As-sunah. Kaidah fikih ini berlandaskan pada firman Allah dan hadit berikut (Nurhayati dan Wasilah 2008: 69).

“Dialah (Allah) yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu... “ (QS 2:29)

“Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang berfikir.” (Qs 45:13)

“Yang halal ialah apa yang dihalalkan Allah didalam kitabNya, dan yang haram ialah apa yang diharamkan Allah dalam kitab-Nya; sedang apa yang didiamkan oleh Nya berarti dimanfaatkan (diperkenankan) untukmu. “ (HR. At-Tirmidzi & Ibnu Majah)

Dengan demikian segala kegiatan dalam bekerja, berbisnis, ber*investasi* harus memilih bidang yang halal bebas dari sifat riba. Imam Sarahzi mendefinisikan riba sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan (*iwad*) yang dibenarkan *Syariah* atas penambahan tersebut (Nurhayati dan Wasilah 2008: 74).

Konsep perbankan *Syariah* lahir dengan prinsip bagi hasil jauh dari sifat *riba*. Prinsip *Syariah* menurut UU No. 21/2008 adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang *Syariah*. Lahirnya perbankan yang berbasis *Syariah* di Indonesia memberikan atmosfir baru bagi dunia perbankan di Indonesia. Bank *Syariah* menurut Muthaher (2012) adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip *Syariah* yang terdiri atas Bank Umum *Syariah* dan Bank Pembiayaan Rakyat *Syariah*.

Perkembangan bank *syariah* terus meningkat, baik bank umum *syariah* (BUS) maupun Bank Pembiayaan Rakyat *Syariah* (BPRS).

Berdasarkan data *Outlook* Perbankan *Syariah* hingga Desember 2013 telah berdiri 11 Bank Umum *Syariah*, dan Unit Usaha *Syariah* sebanyak 23 unit. jumlah kantor di seluruh Indonesia sebanyak 2.526 kantor. Sementara itu Bank Pembiayaan Rakyat *Syariah* (BPRS) juga terus bertambah, terdapat dua BPRS baru dengan total 160 bank pembiayaan rakyat *syariah*.

Sebagaimana fungsi bank sebagai *intermediasi* antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana. Maka bank harus menghimpun dana dari masyarakat luas yang nantinya akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana. Tujuan penghimpunan dana ini adalah untuk memperbesar modal, *asset*, dan memperbesar kegiatan pembiayaan. Penghimpunan dana yang ditetapkan bank adalah berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

Wadi'ah yang berarti titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki (Sudarsono, 2008: 64). *Wadi'ah* terbagi menjadi dua bagian yaitu *wadi'ah amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi, dan *wadi'ah dhamamah* pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut (Sudarsono, 2008: 64).

Simpanan *wadi'ah* ini sudah mulai diminati nasabah terbukti dengan jumlah total tabungan *wadi'ah* pada bank BNI *syariah* yang terus

meningkat dari tahun ketahun. berikut ini data mengenai tabungan *wadi'ah* pada bank BNI *syariah*:

Tabel 1: Data Tabungan *Wadi'ah* PT Bank BNI *Syariah*

Tahun	Simpanan <i>Wadi'ah</i>
2013	790.905
2012	420.247
2011	218.175
2010	105.934

Sumber: Laporan Keuangan PT Bank BNI Syariah tahun 2010-2013

Pada prinsip *wadi'ah dhamamah* pihak bank akan memanfaatkan dana nasabah sebagai pembiayaan. Penggunaan dana nasabah akan memberikan keuntungan pada pihak bank. Keuntungan yang didapatkan oleh bank akan dibagikan kepada nasabah yang melakukan *wadi'ah* sebagai bonus. Pemberian bonus *wadi'ah* ini tidak diperjanjikan dimuka. Pemberian bonus ini juga diharapkan dapat menarik nasabah lainnya untuk menyimpan dana pada Bank. Tinggi rendahnya bonus yang diberikan tergantung pada kinerja keuangan bank. Semakin tinggi bonus yang diberikan maka semakin baik kinerja keuangan bank. Semakin tinggi pendapatan bank maka akan berpengaruh pada porsi bonus tabungan *wadi'ah*.

Untuk dapat mengetahui sejauh mana kinerja keuangan digunakan beberapa rasio. dalam penelitian ini peneliti menggunakan rasio *Profitabilitas* yang diukur dengan ROA (*Return On Assets*) Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam

memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank (Dendawijaya, 2009:118). Semakin besar tingkat keuntungan bank semakin besar pula porsi bonus tabungan *wadi'ah* yang diberikan di bank. Sebagai contoh pada laporan keuangan PT Bank BNI *Syari'ah* tahun 2010 rasio *Return On Assets* sebesar 0,61%, dan jumlah bonus tabungan BNI *Syari'ah* yang diberikan sebanyak Rp.4.474 (dalam jutaan rupiah). Pada tahun 2011 Rasio *Return On Assets* naik sebesar 1,29% kenaikan ini dibarengi dengan naiknya tingkat bonus pada PT Bank BNI *Syariah* sebanyak Rp. 10.862 (dalam jutaan rupiah). Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2: Perbandingan Rasio ROA dan Bonus Simpanan *Wadi'ah* PT Bank BNI *Syariah*

Tahun	Bonus <i>Wadi'ah</i> (dalam jutaan rupiah)	ROA
2013	31.268	1,37 %
2012	20.724	1,48%
2011	10.862	1,29%
2010	4.474	0,61%

Sumber: Laporan Keuangan PT Bank BNI Syariah tahun 2010-2013

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa semakin tinggi kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) atau yang disebut ROA (*Return On Assets*) maka semakin tinggi pula tingkat bonus yang diberikan. Namun penurunan persentase *Return On Assets* (ROA) tidak dibarengi dengan penurunan bonus *wadi'ah*, hal ini tidak

sesuai teori yang ada bahwa menurut Dendawijaya (2009) semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset, sehingga semakin besar pula tingkat bonus *wadi'ah* yang diberikan begitu pula sebaliknya. Selain rasio *Profitabilitas* yaitu ROA (*Return On Assets*) peneliti juga menggunakan rasio *efisiensi* yaitu rasio Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO), (Dendawijaya, 2009) Biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat *efisiensi* dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya.

Berdasarkan landasan penelitian terdahulu Nugroho (2013) bahwa BOPO berpengaruh positif terhadap Tingkat Bonus *Wadi'ah*. Hal ini berarti bahwa menurunnya *efisiensi* bank dengan ditandai meningkatnya BOPO, justru akan menaikkan Tingkat Bonus *Wadi'ah*. Hal ini bisa terjadi dimungkinkan karena Bonus *Wadi'ah* termasuk dalam beban operasional lainnya, sehingga kenaikan Bonus *Wadi'ah* akan sejalan dengan naiknya BOPO. Berbeda dengan fenomena yang ada pada PT Bank BNI *Syariah*, tahun 2013 pada triwulan IV Rasio Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) mengalami penurunan sebesar 83,94%, hal ini tidak sejalan dengan penurunan bonus tingkat *wadi'ah*

Tabel 3: Perbandingan Rasio BOPO dan Bonus Tabungan *Wadi'ah* PT Bank BNI Syariah

Triwulan 2013	Bonus <i>Wadi'ah</i> (dalam jutaan rupiah)	BOPO %
Triwulan I	7.460	82,95
Triwulan II	15.380	84,4
Triwulan III	23.134	84,06
Triwulan IV	31.268	83,94

Sumber: Laporan Keuangan PT Bank BNI Syariah Triwulan 2013

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada triwulan I bonus *wadi'ah* sebanyak 7.560 (dalam jutaan rupiah) meningkat pada triwulan ke II sebanyak 15.380 (dalam jutaan rupiah). Peningkatan bonus *wadi'ah* ini juga dibarengi dengan peningkatan BOPO pada triwulan I dimana persentase BOPO sebesar 82, 95% meningkat menjadi 84, 4%. Namun dari triwulan III ke triwulan IV kenaikan tingkat bonus *wadi'ah* yang naik dari 23.134 (dalam jutaan rupiah) menjadi 31.268 (dalam jutaan rupiah) tidak dibarengi dengan peningkatan BOPO justru malah mengalami penurunan dari 84, 06% turun menjadi 83, 94%.

Penelitian mengenai bonus *wadi'ah* sudah pernah dilakukan oleh Nugroho (2010), penelitian ini menguji tentang pengaruh pendapatan bagi hasil, pendapatan margin *murabahah*, dan dana simpanan *Wadi'ah* terhadap bonus *Wadi'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan bagi hasil, pendapatan margin *murabahah*, dan dana simpanan *Wadi'ah* terbukti secara simultan berpengaruh signifikan terhadap bonus *Wadi'ah*. Gabungan variabel *independen* penelitian

tersebut dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap bonus *Wadi'ah* sebesar 71, 7%. Sedangkan secara parsial hanya pendapatan bagi hasil yang berpengaruh negatif terhadap bonus *Wadi'ah*, sedangkan pendapatan margin *murabahah* dan dana simpanan *Wadi'ah* berpengaruh positif terhadap bonus *Wadi'ah*.

Penelitian ini merefleksikan penelitian dari Nugroho (2013) yang melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Bonus Simpanan *Wadi'ah* Bank Umum Syariah" Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara simultan, keenam rasio keuangan yaitu *Return On Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE), Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap Tingkat Bonus Simpanan *Wadi'ah* Bank Umum Syariah, secara parsial ROE dan CAR tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat bonus simpanan *wadi'ah*, sedangkan ROA, BOPO, FDR, dan NPF mempengaruhi tingkat bonus simpanan *wadi'ah* secara signifikan. ROA dan BOPO berpengaruh positif, sedangkan FDR dan NPF berpengaruh negatif. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu BNI Syariah. Selain itu tahun penelitiannya juga berbeda.

Berdasarkan uraian peneliti di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh *Return On Assets* (ROA)**

dan Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Tingkat Bonus Simpanan *Wadi'ah* Pada PT Bank BNI Syariah”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi identifikasi masalah adalah:

1. Dilihat dari segi *Profitabilitas* pihak manajemen PT Bank BNI *Syari'ah* belum mampu mempertahankan eksistensi kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba). hal ini dibuktikan berdasarkan data laporan keuangan yang menunjukkan bahwa rasio ROA (*Return On Assets*) pada tahun 2013 turun menjadi 1, 37% dari 1, 48% pada tahun 2012.
2. Berdasarkan data laporan keuangan tahunan PT Bank BNI *Syariah* , penurunan persentase Rasio ROA (*Return On Assets*) sebesar 1, 37% pada tahun 2013, tidak dibarengi dengan penurunan bonus tabungan *wadi'ah*, hal ini tidak sesuai teori yang ada bahwa ketika ROA (*Return On Assets*) meningkat maka bonus tabungan *wadi'ah* juga meningkat, begitu pula sebaliknya jika ROA (*Return On Assets*) menurun maka bonus tabungan *wadi'ah* juga menurun.
3. Berdasarkan data laporan keuangan Triwulan 2013 PT Bank BNI *Syariah*, peningkatan persentase Rasio Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 84, 4%, tidak dibarengi dengan penurunan bonus tabungan *wadi'ah*, hal ini tidak sesuai teori yang ada, bahwa ketika Biaya Operasional per Pendapatan

Operasional (BOPO) menurun maka bonus tabungan *wadi'ah* akan meningkat, begitu pula sebaliknya jika Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) meningkat maka bonus tabungan *wadi'ah* juga menurun.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ROA berpengaruh terhadap tingkat bonus simpanan *wadi'ah* pada PT. Bank BNI Syariah?
2. Apakah BOPO berpengaruh terhadap tingkat bonus simpanan *wadi'ah* pada PT. Bank BNI Syariah?
3. Apakah ROA dan BOPO berpengaruh terhadap tingkat bonus simpanan *wadi'ah* pada PT. Bank BNI Syariah?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1 Untuk mengetahui pengaruh ROA terhadap tingkat bonus simpanan *wadi'ah* pada PT. Bank BNI Syariah?
- 2 Untuk mengetahui pengaruh BOPO terhadap tingkat bonus simpanan *wadi'ah* pada PT. Bank BNI Syariah?

- 3 Untuk mengetahui pengaruh ROA, dan BOPO terhadap tingkat bonus simpanan *wadi'ah* pada PT. Bank BNI *Syariah*?

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan meningkatkan wawasan mengenai *wadi'ah dan bonus wadi'ah*. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya akuntansi *syariah* dan perbankan *syariah*. serta penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian *syariah* di masa yang akan datang

2. Manfaat praktis

Scara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pihak yang berkementingan khususnya pihak PT Bank BNI *Syariah*. disamping itu diharapkan juga bermanfaat bagi nasabah PT Bank BNI *Syariah* yang memanfaatkan produk *wadi'ah* yang ada di PT Bank BNI *Syariah*.